

terhalang dari memanfaatkan apa yang Allah SWT ciptakan untuk umatnya.

Inilah bentuk rahmat Allah SWT kepada umat manusia dengan berlakunya syariah yang memperluas wilayah halal dan mempersempit wilayah haram, seperti ditegaskan oleh Nabi SAW: *“Apa yang Allah halalkan dalam kitab-Nya maka ia adalah halal (hukumnya) dan apa yang Dia haramkan maka (hukumnya) haram. Sedang apa yang Dia diamkan maka ia adalah suatu yang dimaafkan. Maka terimalah pemaafan-Nya, karena Allah tidak mungkin melupakan sesuatu.”* (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Bahkan Rasulullah melarang kita untuk mencari-cari alasan untuk mempersoalkan sesuatu yang Allah sengaja diamkan itu dengan sabdanya: *“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa hal fardhu maka jangan kamu abaikan, dan telah menggariskan beberapa batasan maka jangan kamu langgar dan telah mengharamkan beberapa hal maka jangan kamu terjang serta telah mendiamkan beberapa hal sebagai rahmat bagi kamu tanpa unsur kelupaan maka jangan kamu permasalahan.”*(HR. Dar Quthni).³⁵

Dengan demikian, bisnis budidaya cacing tanah hukum prinsipnya adalah halal, termasuk mengkonsumsinya untuk obat-obatan. Selama memberi manfaat dan tidak diketemukan unsur-unsur lain yang mengharamkannya.

³⁵ Setiawan Budi Utomo, 2009, *Bisnis Budidaya Cacing dan Jangkrik serta Mengkonsumsinya, Bolehkah?*, diakses pada tanggal 15 Juni 2012 dari <http://www.dakwatuna.com/2009/08/3493/bisnis-budidaya-cacing-dan-jangkrik-serta-mengkonsumsinya-bolehkah/>